

UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)

Gedung Pascasarjana Lantai 2, Jalan Brigjen Hasan Basry Banjarmasin, Kalimantan Selatan



PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	person of extended and second
Kode Dok	PPs ULM-STM 04.27
Yerbitars/Revisi	A/0
Tgl Ferbit	9 Desember 2019
Halaman	1 deri 5

PENGESAHAN

and Cut at this parties that it was a first of an expensive and an expensive and a second and a	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Dibuat Oleh	Juhriyansyah Dalle, S.Pd., S.Si, M.Kom, Ph.D.	UPM PPs ULM	Vous,
Diperiksa Oleh	Agung Nugroho, S.T.P., M.Sc., Ph.D.	Wadir I PPs ULM	The same of the sa
Disahkan Oleh	Prof. Drs. Ahmad Suriansyah, M.Pd., Ph.D.	Direktur PPs ULM	4
Dikendalikan Oleh	Dr. tfrani, SH.,M.H.	UPM PPs ULM	37

Status Distribusi'):		
DIKENDALIKAN		
TIDAK DIKENDALIKAN		
Penerima Distribusi	***************************************	
Tanggal Distribusi	:	

") Beri tanda v untuk yang sesuai



UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)

Gedung Pascasarjana Lantai 2, Jalan Brigjen Hasan Basry Banjarmasin, Kalimantan Selatan



STANDAR MUTU PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode Dok.	PPs ULM-STM 04.27
Terbitan/Revisi	A/0
Tgl Terbit	9 Desember 2019
Halaman	2 dari 5

1. Visi dan Misi	Visi Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat
	Menjadi pascasarjana terkemuka dalam bidang lingkungan
	lahan basah pada tahun 2027.
	Misi Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat
	a) Menyelenggarakan pendidikan pascasarjana untuk
/	menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan
	menemukan solusi permasalahan dalam pengelolaan
	lingkung <mark>an lahan</mark> basah
	b) Mengem <mark>bangakan i</mark> lmu peng <mark>etah</mark> uan dan teknologi
	dalam bi <mark>dang lingkun</mark> gan lahan <mark>ba</mark> sah
	c) Menyebarluaskan ilmu penge <mark>tah</mark> uan dan teknologi dan
	informasi berkaitan dalam pengelolaan lingkungan
	lahan basah
	d) Mengembangkan tatak <mark>elo</mark> la program pascasarjasana
	yang <mark>baik d</mark> alam k <mark>elem</mark> bagaan, kualitas SDM dan
	sarana dan prasarana
	e) Menyelenggarakan kerjasama antar program
	pascasarjana nasional dan internasional serta
	pemerintah dan dunia usaha/industri
2. Rasional Standar	
	Kegiatan PkM harus didukung oleh dana yang cukup agar
Mutu Pendanaan	setiap tahap dari kegiatan PkM, yaitu perencanaan,
dan Pembiayaan	pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta
Pengabdian	pelaporan dan diseminasi dapat dilaksanakan dengan baik.



UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)

Gedung Pascasarjana Lantai 2, Jalan Brigjen Hasan Basry Banjarmasin, Kalimantan Selatan



STANDAR MUTU PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Tgl Terb

Kode Dok.	PPs ULM-STM 04.27
Terbitan/Revisi	A/0
Tgl Terbit	9 Desember 2019
Halaman	3 dari 5

kepada	Program Pascasarjana ULM wajib menyediakan anggaran	
Masyarakat	untuk setiap tahap tersebut, baik bagi pelaksana PkM maupun	
	bagi pengelola. Penggunan dan pengelolaan dana untuk	
	kegiatan PkM harus diatur, agar sesuai dengan aturan yang	
	telah ditetapkan pemerintah.	
3. Pihak yang	Direktur Program Pascasarjana	
Bertanggung jawab	2. Wakil Direktur I	
untuk Mencapai	3. Wakil Direktur II	
Standar	4. Unit Penjaminan Mutu	
	5. Ketua Progra <mark>m Studi m</mark> agister/doktor	
/	6. Kasubbag TU	
4. Definisi Istilah	ilah Standar pendan <mark>aan dan</mark> pembiaya <mark>an</mark> pengabdian kepada	
	masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dar	
	mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada	
	masyarakat	
5. Pernyataan Isi	Menyediakan dana internal untuk kegiatan PkM.	
Standar	Standar pendanaan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk program S-2 sebesar rata-rata lebih dari	
Pendanaan dan	Rp2.500.000,00 per dosen per tahun.	
Pembiayaan	3. Mencari sumber alternatif pendanaan kegiatan PkM dari	
Pengabdian	pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam	
kepada	ma <mark>upun d</mark> i luar n <mark>egeri, atau dana dari</mark> masyarakat. 4. Me <mark>ngirim</mark> kan proposal kegiatan PkM dosen pada hibah	
Masyarakat	kompetisi.	
	5. Menyiapkan dana pendamping pada proposal yang mendapat hibah kompetisi kegiatan PkM	
	6. Menetapkan kriteria minimal tentang pendanaan yang	
	diusulkan dalam proposal kegiatan PkM	



UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)

Gedung Pascasarjana Lantai 2, Jalan Brigjen Hasan Basry Banjarmasin, Kalimantan Selatan



PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT

Kode Dok.	PPs ULM-STM 04.27
Terbitan/Revisi	A/0
Tgl Terbit	9 Desember 2019
Halaman	4 dari 5

Strategi
Pelaksanaan
Standar
Pendanaan dan
Pembiayaan
Pengabdian
kepada
Masyarakat

- Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika Program Pascasarjana ULM sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2. Adanya Surat keputusan dan Petunjuk Teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan untuk pendanaan dan pembiayaan PkM.
- 3. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM.
- 4. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.
- 7. Indikator
 Ketercapaian
 Pendanaan dan
 Pembiayaan
 Pengabdian
 kepada
 Masyarakat
- 1. Adanya alokasi anggaran untuk kegiatan PkM.
- Adanya SK Direktur Program Pascasarjana ULM yang menetapkan kebijakan tentang besaran minimal kegiatan PkM.
- Adanya MoU kerjasama dengan pemerintah, swasta, dunia usaha, dunia industri dan masyarakat tentang kerjasama kegiatan PkM.
- 4. Adanya alokasi anggaran untuk membiayai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM.
- Kegiatan PkM yang mendapat hibah kompetesi seperti hibah dari kemenristek dikti.
- 6. Adanya dana pendamping untuk proposal yang mendapat hibah kompetisi PkM



UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)

Gedung Pascasarjana Lantai 2, Jalan Brigjen Hasan Basry Banjarmasin, Kalimantan Selatan



PPs ULM-STM 04.27

9 Desember 2019

A/0

5 dari 5

	7. Adanya aturan tentang besaran minimal pendanaan yang
	diusulkan dalam proposal kegiatan PkM
	8. Adanya SOP pencairan dana kegiatan PkM
8. Dokumen terkait	Dokumen terkait dalam menetapkan dan melaksanakan
Pelaksanaan	standar ini adalah:
Standar	- Renstra Program Pascasarjana ULM
Pendanaan dan	- SOP Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat
Pembiayaan	- SOP pencairan dana kegiatan PkM
Pengabdian	
kepada	
Masyarakat	
9. Referensi	- UU No 14 tah <mark>un 2005 te</mark> ntang Gur <mark>u da</mark> n Dosen
	- UU No 12 tahun 2012 tentang Pe <mark>ndid</mark> ikan Tinggi
	- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar
	Nasional Pendidikan Tinggi
	- Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem
	Penja <mark>minan Mutu Pendidika</mark> n Tinggi.